

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang dianggap perbuatan sakral bagi manusia, tidak lain bertujuan untuk terbentuknya sistem keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warohmah*. Agama Islam memandang perkawinan sebagai perkara yang penting bagi keberlangsungan hidup umatnya, karena perkawinan adalah suatu kebutuhan yang harus terpenuhi bagi manusia, juga merupakan suatu perjanjian yang dibungkus dengan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga bisa menjadi jalan yang baik sebagai upaya mewujudkan rasa kasih sayang.

Beberapa literatur fikih dalam kajiannya menyebut perkawinan atau pernikahan dengan dua kata, *zawaj* dan *nikah*. Dalam keseharian dua kata ini yang sering disebut.<sup>2</sup> Perkawinan masuk kedalam kategori keperdataan karena termasuk dalam ranah hukum privat, hubungan hukum tersebut disebabkan adanya ikatan perkawinan. Adanya perkawinan tersebut juga menjadikan lebarnya perkara keperdataan, seperti hak dan kewajiban antara suami istri, hak kewarisan, dan yang lainnya.

Di Indonesia juga ada beberapa aturan tentang perkawinan, yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang sering disebut dengan UUP, selain itu juga tertulis di dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terkhusus masyarakat Indonesia yang beragama Islam, ada aturan tentang perkawinan tersendiri yang telah tertulis secara rapi di dalam dokumen yustisia yang selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibuat untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang bersifat materiil di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 lah yang menjadi dasar hukumnya, instruksi tersebut di keluarkan pada tanggal 10 Juni Tahun 1991. Selanjutnya di kuatkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang aturan untuk menyebarluaskan KHI.

Salah satu bentuk dari perkawinan adalah poligami, poligami kerap kali menjadi persoalan dimasyarakat karena terdapat pembahasan yang kontroversional. Poligami merupakan perkawinan yang dimana suami mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang sama. Sebaliknya, jika istri yang mempunyai suami lebih dari satu diwaktu yang sama, maka hal tersebut bukan lagi poligami namanya, tapi poliandri, akan tetapi dalam masyarakat poliandri ini lebih minoritas di banding poligami, nyatanya kebanyakan masyarakat mempraktekkan poligami, bukan poliandri.

Poligami kerap kali mendapat penolakan di masyarakat juga dalam beberapa kalangan. Penolakan tersebut mempunyai argumen kuat yang bersifat normatif, psikologis, bahkan sering juga dikaitkan dengan kesetaraan gender. Pandangan negatif tentang poligami ini akibat dari dampak buruk yang dihasilkan dari praktik poligami tersebut, bukan malah menjadi sesuatu yang positif. Salah satu dari dampak negatif tersebut adalah terjadinya perceraian, suami tidak bisa berlaku adil antara istri pertama dan istri selanjutnya, bahkan

adanya poligami membuat beberapa anaknya menjadi terlantar, suami menjadi kasar terhadap istri yang lebih tua karena istri mudanya cemburuan, dan masih banyak permasalahan yang lain.<sup>3</sup>

Ketika suatu perkawinan diduga atau secara jelas tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh agama dan undang-undang yang berlaku, maka orang yang mempunyai hubungan hukum bisa mengajukan pembatalan perkawinan yang dalam bahasa fikih nya disebut dengan *fasakh*<sup>4</sup> ke Pengadilan Agama. Atau ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.<sup>5</sup> Sebagaimana aturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan ketika suatu perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pengadilanlah yang membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan dari pihak pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara tersebut.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam membagi pembatalan perkawinan dalam dua hal, yang mana masing-masing dari bagian tersebut dikelompokkan dalam satu Pasal. Pasal pertama adalah batal demi hukum yang tercantum dalam Pasal 70, dan yang kedua adalah dapat dibatalkan yang tercantum dalam Pasal 71 KHI. Terkait aturan pertama batal demi hukum adalah ketika perkawinan tersebut menyalahi aturan yang jelas,<sup>7</sup> misalnya perkawinan yang di mana suami dan istri ada hubungan mahram. Tidak perlu putusan pengadilan untuk membatalkan

---

<sup>3</sup> Farid Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga* ( Jakarta: Gema Insani, 1999), 54

<sup>4</sup> Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhayli *Fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 243

<sup>6</sup> Lihat Pasal 22 UUP No. 1 Tahun 1974

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 86

perkawinan seperti ini, dalam artian perkawinan tersebut batal dengan sendirinya. Yang kedua adalah perkawinan yang dapat dibatalkan, berarti perkawinan tersebut telah terlaksana, namun dikemudian hari terbukti menyalahi aturan-aturan tertentu.<sup>8</sup> Berarti perkawinan tersebut bisa batal bisa tidak tergantung ada yang memohonkan ke Pengadilan Agama atau tidak. Kategori kedua ini membutuhkan putusan pengadilan untuk membuktikan kelayakan pembatalan perkawinan tersebut, termasuk dalam kategori ini adalah poligami yang tidak berizin Pengadilan Agama.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, permasalahan poligami adalah suatu yang subjeknya mendapat perhatian khusus, karena dirasa praktik poligami bersinggungan dengan kemaslahatan serta hak-hak dari wanita. Masalah poligami telah diatur dalam KHI Pasal 55 sampai 59, yang mana beberapa isinya adalah tentang batas maksimal mempunyai istri, persyaratan, alasan, serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, ketika beberapa persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya poligami tersebut ke Pengadilan Agama untuk dibatalkan. Kebolehan pengajuan pembatalan tersebut mendapatkan payung hukum Pasal 71 Ayat (1) KHI yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama".<sup>9</sup> Juga dinaungi Pasal 24 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengikat, "Barang siapa karena perkawinan masih terikat

---

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 25

<sup>9</sup> Lihat Pasal 71 Ayat (1) KHI

dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”<sup>10</sup>

Adanya aturan untuk membatalkan perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan tersebut merupakan salah satu cara agar derajat wanita meningkat, karena wanita adalah orang yang paling dirugikan karena adanya proses poligami ilegal tersebut. Penyetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam UUP 1974 dan KHI tentu tidak terlepas dengan sistem keluarga yang ada di Indonesia yang secara umum menganut sistem bilateral, yakni sistem kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Konsekuensinya, posisi antara laki-laki dan perempuan dianggap sama.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat terutama pihak laki-laki yang tidak faham akan aturan yang ada dalam UUP 1974 dan KHI tentang keharusan memohon izin ke Pengadilan Ketika ingin memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu (berpoligami), atau bahkan mungkin dengan sengaja tidak meminta izin agar bisa melangsungkan perkawinannya tanpa izin ke istri pertamanya, seperti yang terjadi dalam dua putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah penulis kumpulkan, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.
2. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Pertama (Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.), diketahui ada seorang suami istri yang sudah menikah sejak 24 september 1998, kehidupan suami istri

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 24 UUP No. 1 Tahun 1974

tersebut awalnya berjalan rukun dan damai selama 21 Tahun, akan tetapi terjadi permasalahan yang bermula dari informasi tetangga pemohon bahwa sang suami telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, namun istri belum percaya dengan informasi sampai akhirnya istri mencari-cari berkas di laci dan lemari yang berisi arsip, dan menemukan copian Akta Nikah Nomor 0132/062/III/2018 atas nama suaminya dengan wanita lain. Perkara kedua ini juga merupakan peristiwa berlangsungnya poligami yang tidak berizin dari istri, otomatis Pengadilan juga tidak memberi izin.

Perkara kedua (Nomor 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.) juga merupakan peristiwa poligami yang tidak berizin, yang pada mulanya pada 12 Januari 2023 berlangsung sebuah pernikahan sebuah KUA, saat melangsungkan pernikahan, suami menjelaskan identitasnya sebagai jejaka, dan istri sebagai janda cerai. Petugas KUA pun mengesahkan pernikahan tersebut karena telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, sebelum akhirnya pada tanggal 18 Januari 2023 datang seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari suami tersebut, yang dibuktikan dengan Akta Nikah KUA Kabupaten Tuban tanggal 10 April 2015. Dengan adanya wanita yang mengaku sebagai istri sah suami tersebut, pihak KUA merasa dibohongi oleh suami tersebut. Dan menyadari pernikahan yang dilakukan oleh suami tersebut adalah poligami yang tidak berizin.

Dari uraian kedua perkara teratas jelas diketahui perbuatan yang dilakukan oleh para suami tersebut adalah poligami ilegal dan bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUP 1947 dan Pasal 71 Huruf (a) KHI, yang mana ketika ada poligami ilegal, maka pernikahan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan untuk dibatalkan.

Pembatalan perkawinan tersebut membutuhkan putusan Hakim, Hakim dalam memberikan keputusan terhadap segala sesuatu didalam persidangan harus berdasarkan kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>11</sup>

Artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terdapat sebuah kemaslahatan.”

Dalam ungkapan yang lebih umum disebutkan sebuah kaidah:

كُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَنِ الْغَيْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Tiap orang yang memegang hak tasaruf atas orang lain, harus menasarufkannya berdasarkan kemaslahatan.”

Dapat difahami bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin samasekali tidak boleh keluar dalam rangka kemaslahatan umum (*Maṣlāḥah Al-'Ammah*).

Salah satu Pengadilan yang seharusnya juga menerapkan *Maṣlāḥah Al-'Ammah* dalam mengambil setiap putusnya berdasarkan kaidah yang telah dipaparkan diatas adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Yang termasuk didalamnya juga perkara pembatalan perkawinan karena melakukan poligami illegal, yang setidaknya dalam 5 tahun terakhir terdapat 17.472 perkara tentang masalah terkait, karena masalah poligami adalah bersinggungan dengan kemaslahatan serta hak-hak dari wanita. Maka dalam pengambilan keputusan hakim tidak boleh memutuskan diluar dari kemaslahatan, terutama kemaslahatan wanita yang sedang berperkara tersebut. Oleh sebab itu, hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga

---

<sup>11</sup> Achmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), 147

putusannya sesuai keadilan yang ada dimasyarakat dengan menggunakan teori *Maṣlāḥah Al-'Ammah*. Meski terkadang harus bersebrangan dengan hukum konvensional yang sudah ada, namun jika itu adalah jalan untuk menciptakan ruh keadilan, maka sepatutnya hakim harus melakukan hal tersebut.

Berangkat dari penulisan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas sebuah penelitian terkait kemaslahatan apa yang ada dalam ketiga putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah disebutkan diatas menggunakan pisau analisis *Maṣlāḥah Al-'Ammah*, penelitian tersebut berjudul **“Tinjauan *Maṣlāḥah Al-'Ammah* Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Ilegal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah yang ditulis di atas, maka penulis akan mengklasifikasikan beberapa kesenjangan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Ilegal?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Perimbangan Hakim Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Ilegal ditinjau berdasarkan *Maṣlāḥah Al-'Ammah*?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari ditulisnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1011/Pdt.G/2019/ PA.Kab.Kdr dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Ilegal.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Ilegal ditinjau berdasarkan *Maslāḥah Al-'Ammah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil yang didapatkan dari adanya penelitian ini nantinya memberi sumbangsih *ḥazanah* pemikiran untuk kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Hukum Islam di Indonesia. Juga diharapkan menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perkawinan, terkhusus masalah adanya pembatalan perkawinan yang diakibatkan praktik poligami tanpa seizin Pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan dari hadirnya penelitian ini timbul sebuah informasi yang menjelaskan tentang bagaimana Tinjauan *Maslāḥah Al-'Ammah* Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Ilegal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **E. Definisi Istilah**

Sebagai cara agar terhindar dari terjadinya salah penafsiran dalam pemahaman maksud yang tertulis dalam judul ini, juga sebagai sarana mempersamakan persepsi terkait apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan beberapa pokok dalam kajian ini. Istilah-istilah yang dimaksudkan adalah:

1. Pembatalan berasal dari kata batal yang bermakna proses yang dilakukan untuk membatalkan sesuatu.
2. Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen melalui sebuah akad yang telah diatur.
3. Poligami adalah perbuatan suami (laki-laki) yang menikahi lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.
4. Ilegal adalah perbuatan yang dianggap menyalahi aturan atau perundang-undangan. Dalam hal ini ilegal yang dimaksud adalah tidak mendapat izin dari Pengadilan.
5. *Maṣlāḥah Al-'Ammah* adalah kemaslahatan secara umum atau mencakup banyak masyarakat, tidak harus keseluruhan orang mendapatkan kemanfaatan, melainkan jika ada mayoritas umat atau kebanyakan umat merasakan kemanfaatan tersebut.

## **F. Telaah Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh sahabat Ilyas pada skripsi di kampus UIN Alaudin Makasar tahun 2014 yang berjudul “Implikasi pembatalan perkawinan poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar).” Penelitian ini membahas terkait bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya permohonan pembatalan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang masih dalam wilayah hukum ketika suami istri melangsungkan perkawinan (kewenangan relatif pengadilan), hakim dalam memutuskan untuk membatalkan perkawinan pada kasus yang telah tertulis di nomor perkara di atas berpertimbangan bahwasanya ada persyaratan perkawinan yang seharusnya dipenuhi namun dilanggar, yaitu tergugat terbukti telah memalsukan identitasnya di KUA tempat tergugat daftar untuk melangsungkan perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pembahasan terkait pembatalan perkawinan, perbedaannya adalah di penelitian peneliti lebih fokus terhadap penggalian keselarasan antara putusan pengadilan dan kemaslahatan yang ada didalamnya menggunakan pisau analisis *Maslāḥah Al-’Ammah*.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh sahabat Faizulluddin pada skripsi di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak berizin (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor No 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr.).” Penelitian ini membahas terkait bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama,

---

<sup>12</sup>Ilyas, *Implikasi pembatalan perkawinan poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)*, (Skripsi SH: UIN Alaudin Makasar, 2014)

serta tinjauan hukum positif dalam putusan nomor No 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr. Dan dampaknya terhadap anak-anak. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perkawinan dalam praktik poligami dapat dibatalkan apabila tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, walupun sudah terpenuhi syarat-syaratnya secara syariat. Adapun dalam praktik agama Islam, jika suami menghendaki untuk menikahi wanita lebih dari satu, maka tidak harus mendapatkan izin dari istri pertama atau istri lainnya, takaran bisa berbuat adillah yang menjadi alasan diperbolehkannya berpoligami. Akan tetapi dalam UUP dan KHI mengatur berpoligami harus mendapat izin dari istri pertama atau lainnya, jika terbukti tidak mendapat izin, maka Pengadilan Agama boleh membatalkan perkawinannya berangkat dari permohonan pihak yang berkepentingan. Penelitian ini notabene sama dengan penelitian peneliti dalam hal pembatalan terhadap perkawinan akibat poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, namun penelitian ini secara global hanya menguraikan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan terhadap pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal, di penelitian peneliti lebih fokus terhadap penggalian keselarasan antara putusan hakim dengan kemaslahatan yang ada didalamnya menggunakan pisau analisis *Maṣlāḥah Al-'Ammah*.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh sahabat Ahmad Khairul Umam pada skripsi di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam

---

<sup>13</sup>Faizulluddin, *Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak berizin (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor No 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr.)*, (Skripsi SH: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa Mks).” Dalam penelitiannya Faizuddin menguraikan bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan akibat pelaksanaan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam serta menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam nomor perkara 461/Pdt.G/2016/PA Mks. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketika suami mengajukan permohonan untuk melakukan poligami, dia meminta izinya adalah kepada hakim, bukan kepada istri, karena hal tersebut tidak ada di dalam *nash*, juga karena hukum awal dari pelaksanaan poligami adalah mubah. Batalnya suatu perkawinan hanya atas putusan dari hakim. Jika dalam suatu perkawinan persyaratan dan rukun-rukunya tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan akibat melaksanakan poligami tidak atas izin dari Pengadilan Agama. Untuk perbedaannya sama seperti narasi di atas, penelitian peneliti lebih fokus terhadap penggalan keselarasan antara putusan hakim dengan kemaslahatan yang ada didalamnya dengan menggunakan pisau analisis *Maṣlāḥah Al-’Ammah*.<sup>14</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh sahabat Dimas Abdul Fatah Salamon pada skripsi di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul “Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami

---

<sup>14</sup>Ahmad Khairul Umam, *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa Mks)*, (Skripsi SH: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/Pa.Mlg).” penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam nomor perkara 1050/Pdt.G/2018/Pa.Mlg ditinjau dari literatur-literatur fikih imam syafi'i. hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sudah benar, didasari dengan terbuktinya salah satu pihak memalsukan identitasnya, akibat hukum dari adanya putusan ini adalah kutipan yang ada di dalam akta nikahnya tidak berkekuatan hukum, dan pastinya antara suami dan istri tersebut sudah tidak ada ikatan pernikahan, dalam artian cerai. Pembatalan tersebut juga sesuai dengan literatur-literatur fikih Imam Syafi'i yaitu yang disebut dengan fasakh, karena dalam perkawinannya antara suami istri tersebut terdapat *khiyar aib* yang bisa mengakibatkan *fasakhnya* perkawinan. Persamaanya dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang pembatalan suatu perkawinan, sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, sedangkan penelitian peneliti membahas pembatalan perkawinan akibat melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

5. Pada tahun 2020, sahabat Novi Widiyanti melakukan penelitian untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Kediri yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Studi Perkara Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.kdr.” Dalam penelitiannya Novi membahas terkait putusan majelis hakim dalam

---

<sup>15</sup>Dimas Abdul Fatah Salamon, *Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/Pa.Mlg)*, (Skripsi SH: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

membatalkan perkawinan akibat poligami ilegal dalam nomor perkara 0331/Pdt.G/2018/PA.kdr, yang mana dalam suatu perkawinan jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, juga akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa majelis hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara tersebut, karena salah satu pihak terbukti telah memalsukan identitas, dimana dalam KHI telah diatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran hukum. Akibat hukum dari putusan tersebut berdampak pada adanya pembagian harta bersama. Penelitian ini sama dengan penelitian peneliti dalam hal pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal, yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkawinannya serta akibat hukum yang timbul dari perkara tersebut, sedangkan penulis lebih menfokuskan antara putusan hakim dengan kemaslahatan yang ada didalamnya.<sup>16</sup>

## **G. Kajian Teoritis**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**

#### **a. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Dalam Etimologi Islam pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh*, berasal dari kata *fa-sa-kha* yang berarti merusak. Apabila dikaitkan dengan perkawinan memiliki arti merusak perkawinan atau membatalkan

---

<sup>16</sup> Novi Widiyanti, *Pembatalan Perkawinan Poligami Studi Perkara Nomor 0331 /Pdt.G /2018 /PA.kdr*, (Skripsi SH: IAIN Kediri, 2020)

perkawinan.<sup>17</sup> Wildan Isa menerangkan bahwasanya Ulama klasik mengungkapkan selain dari *talaq*, wujud dari putusnya perkawinan adalah *fasakh*. Mengenai perihal tersebut ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:

Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *fasakh* disebabkan karena suami yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar, memberi nafkah, dan memberi tempat tinggal, selain itu karena *li'an*, cacat, murtadnya suami ataupun istri, dan didapati adanya hubungan saudara sepersusuan.<sup>18</sup>

Ulama Maliki berpendapat bahwa perkawinan *fasakh* adalah perkawinan yang rusak akadnya seperti nikah *muṭ'ah*. Selanjutnya ulama Hambali berpendapat bahwa *fasakh* terjadi apabila adanya *khulu'* tanpa didasari adanya niat talak, adanya cacat tubuh, dan hal tersebut seluruhnya harus berdasarkan ketetapan hakim. Sedangkan ulama Hanafi menjelaskan *fasakh* terjadi apabila perkawinan tersebut tanpa adanya saksi.<sup>19</sup>

*Fasakh* disebabkan karena adanya pembatalan perkawinan, dimana *fasakh* ini mempunyai tanda tertentu yang bisa membatalkan perkawinan. Adapun tanda tersebut terdapat pada rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat. Apabila *fasakh* dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat perkawinan, hal tersebut mengakibatkan batalnya perkawinan, jika diketahui lebih awal maka hal tersebut bisa

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 241

<sup>18</sup> Wildan Isa Anshory, *Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah, Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi SH: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 33

<sup>19</sup> Ibid, 34



dicegah. Apabila mengacu pada judul pembatalan perkawinan, penulis memiliki pendapat bahwa perkawinan tersebut sudah dilangsungkan hingga pada akhirnya didapati adanya rukun dan syarat yang telah dilanggar. Agar dapat dilakukan pembatalan perkawinan, maka terlebih dulu perlu adanya perkawinan yang telah dilaksanakan.<sup>20</sup>

Menurut Martinan dalam pembahasan konteks pembatalan perkawinan sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan pembahasan yang terdapat dalam pencegahan perkawinan. Perbedaan tersebut terdapat pada pencegahan perkawinan timbul saat pelaksanaan akad nikah dan pencatatan nikah belum dilakukan, sementara pada pembatalan perkawinan timbul disaat telah melangsungkan perkawinan dan pencatatan nikah.<sup>21</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata batal berarti tidak sah, tidak berlaku, atau sia-sia. Dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan kata batal apabila dihubungkan dengan bahasan perkawinan, maka perkawinan dalam hal tersebut berarti proses pembentukan dan pembatalan perkawinan. Perihal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yang mendatangkan kerusakan atau kecacatan dalam akad nikah tersebut.<sup>22</sup>

Definisi pembatalan perkawinan tidak diatur dan dijelaskan secara tegas dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sama halnya

---

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 84

<sup>21</sup> Martiman Ardjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan...*, 26

<sup>22</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1980), 268

dengan pelaksana Undang-undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dari itu satupun tidak ditemukan adanya aturan perundang-undangan tentang definisi pembatalan perkawinan.

Permasalahan perkawinan di dalam hukum Islam hanya dikenal dengan sah dan tidak sah dalam suatu perkawinan. Perkawinan dikatakan sah jika syarat dan rukun yang sesuai dengan ketetapan Islam telah dipenuhi, sedangkan perkawinan dikatakan tidak sah apabila tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan. Beberapa persoalan yang berakibat pada batalnya suatu perkawinan dimana harus datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Akibat dari adanya pembatalan (*fasakh*) tersebut suami istri tidak lagi terikat dalam satu ikatan yang sah, dalam artian pernikahannya sudah putus.

#### **b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Batalnya Perkawinan**

Pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Pengajuan *fasakh* perkawinan dapat dilakukan apabila kedua pihak pasangan memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lainnya.
- 2) Adanya keinginan untuk poligami, maka suami harus memiliki izin dari istri pertama dengan melewati proses hukum yang berjalan atau izin pengadilan.
- 3) Perkawinan yang dicatatkan oleh petugas pencatatan nikah yang tidak mempunyai kewenangan tersebut.
- 4) Menghadirkan wali nikah yang tidak sah melangsungkan perkawinan.

- 5) Tidak adanya dua orang saksi saat melangsungkan perkawinan.
- 6) Perkawinan atas dasar paksaan yang memiliki potensi adanya tindakan melanggar hukum.
- 7) Perkawinan akibat terjadinya salah pemahaman mengenai diri suami ataupun istri pada saat perkawinan dilangsungkan.
- 8) Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai contoh batas usia yang dilanggar dalam sebuah perkawinan.

Beberapa sebab tertentu yang menguatkan ketetapan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Tidak ada kesepakatan di antara kedua calon pasangan atau sukarela.
- 2) Orang tua/wali tidak memberikan restu terhadap mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3) Mempelai pria telah berusia 19 tahun dan mempelai wanita mencapai 19 tahun.
- 4) Pihak suami menikah lagi untuk yang kelima kalinya setelah beristri empat, meskipun salah satu dari empat istri tersebut dalam masa *iddah* pada talak *raj'i*.<sup>24</sup>
- 5) Melakukan pernikahan dengan mantan istri yang dianggap *li'an*.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 70-76 KHI

<sup>24</sup> Hal Ini Hanya Diperuntukkan Bagi Nabi Muhammad SAW, Karena Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam Surat Q.S An-Nisa Ayat 3 "Dikhawatirkan Tidak Akan Mampu Berlaku Adil"

- 6) Seorang wanita yang berstatus sebagai istri dari pria lain yang ketika menikah tidak diketahui dengan jelas kehadirannya.
- 7) Melangsungkan perkawinan dengan mantan istri yang telah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya, melainkan jika mantan istri tersebut diharuskan melakukan pernikahan dengan orang lain yang diceraikan *ba'da dukhul* dari pria tersebut serta masa *iddahnya* sudah selesai.
- 8) Seorang wanita yang sedang memiliki masa *iddah* setelah suami meninggal.
- 9) Melangsungkan perkawinan tanpa wali atau dihadiri oleh wali yang tidak memiliki hak menjadi wali

Pembatalan perkawinan tersebut dapat dilakukan apabila ketika akad atau hendak akad mempelai wanita didapati merupakan golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Seperti adanya hubungan kekerabatan, hubungan keturunan, hubungan perkawinan, saudara sepersusuan, ataupun hubungan yang diharamkan oleh agama.

- 1) Ulama klasik menguraikan sebab-sebab *fasakh* dalam tinjauan *fiqhnya*. Hal tersebut diutarakan menurut pandangan mazhab Syafi'i tentang penyebab *fasakh*. Meskipun ada perbedaan, tetapi beliau berpendapat tentang *fasakh* perkawinan sependapat dengan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti:<sup>25</sup>
- 2) Seorang suami yang murtad dan sama sekali ia tidak mau kembali memeluk agama Islam, apabila murtadnya dilakukan sesudah

---

<sup>25</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 390-394

perkawinan mengakibatkan akadnya *fasakh*. Suami yang awalnya bukan beragama Islam kemudian menjadi *mualaf*, tetapi istrinya tetap pada agama nonmuslim, maka akadnya *fasakh*. Hal tersebut tidak sama halnya jika pihak istri seorang ahli kitab, meskipun tidak adanya indikasi wanita ahli kitab pada saat ini.

- 3) Setelah melangsungkan perkawinan didapati adanya cacat jasmani atau cacat rohani pada pihak suami atau istri. Hal tersebut dapat dijadikan alasan sebagai *fasakhnya* perkawinan.
- 4) Suami tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama setelah meninggalkan istrinya.
- 5) Tidak terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengajuan *fasakh*.
- 6) Suami tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam perkawinan, misalnya menafkahi secara lahir dan batin.

Ketika sebuah produk hukum dibuat dan ternyata tidak sesuai atau bahkan kontradiksi dengan nilai-nilai yang biasa masyarakat gunakan, maka dalam pengaplikasiannya menjadi sulit. Yang lebih buruk, produk hukum tersebut bahkan akan menjadikan sumber pertentangan di antara pemerintah dengan masyarakat, karena disebabkan adanya produk hukum tersebut, masyarakat akan memandang bahwa pemerintah telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran.

Sebaliknya, jika produk hukum yang dibuat telah sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap masyarakat benar, berkeadilan, dan mensejahterakan, maka hal tersebut akan memunculkan masyarakat yang tertib hukum,

karena keberadaan produk hukum tersebut dirasa sudah sesuai dengan apa yang biasa masyarakat lakukan, maka dari itu masyarakat akan bisa menerima dan mengaplikasikan produk hukum tersebut. Di samping itu, hukum akan memiliki kewibawaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat apabila memiliki alasan-alasan sebagai dasar penetapannya. Masyarakat merasa terlindungi hak-hak dan kebutuhannya dengan keberadaan payung hukum yang jelas. Dengan demikian, keberlangsungan *maṣlāḥah* dapat terjamin.

Dewasa ini, di dunia Islam kontemporer sedang menjadi pembahasan umum terkait upaya reformasi hukum keluarga. Tujuan adanya reformasi tersebut setidaknya dihimpun dalam tiga kelompok:

- 1) Merupakan kelompok umum, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum perkawinan. Usaha unifikasi ini dilakukan karena terdapat sejumlah madzhab yang berlaku di negara bersangkutan.
- 2) Sebagai upaya menaikkan derajat wanita. Meskipun tujuan ini tidak dijelaskan secara jelas, tapi upaya tersebut bisa dilihat dari sejarah legislasinya, yang mana salah satu tuntutan adalah menaikkan derajat wanita. Munculnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Mesir merupakan contoh yang tujuannya menaikkan derajat wanita.
- 3) Sebagai cara dalam merespon adanya tuntutan zaman yang makin lama makin canggih. Dalam hal ini, doktrin *fiqh* tradisional dirasa belum

mampu untuk mengakomodirnya. Tujuan ketiga ini adalah tujuan yang mayoritas negara Muslim menggunakannya.<sup>26</sup>

Upaya reformasi Hukum Keluarga tersebut di Indonesia menghasilkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai undang-undang yang mengikat, dan Kompilasi Hukum Islam dalam format instruksi presiden (inpres). Berbeda dengan beberapa kajian di beberapa literatur fikih klasik, Reformasi yang ada di Indonesia lebih mengedepankan terhadap kesetaraan gender, seperti yang telah disebut sebelumnya dengan upaya peningkatan derajat wanita. Dewasa ini masyarakat Islam terkhusus yang ada di Indonesia menuntut adanya reformasi tersebut, karena dirasa dengan adanya kesetaraan gender tersebut, kesenjangan martabat antara pria dan wanita dapat dihilangkan, karena dengan adanya upaya tersebut, wanita lebih luas untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan adanya payung hukum yang jelas tersebut. Termasuk diantaranya adalah perbuatan pria yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan, maka poligami tersebut harus dibatalkan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, permasalahan poligami adalah suatu yang subjeknya mendapat perhatian khusus, karena dirasa praktik poligami bersinggungan dengan kemaslahatan serta hak-hak dari wanita. Masalah poligami telah diatur dalam KHI Pasal 55 sampai 59, yang mana beberapa isinya adalah tentang batas maksimal mempunyai istri,

---

<sup>26</sup>Asmawi, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer* (Jurnal Ahkam: Volume 1 Nomer 11, 2009), 2

persyaratan, alasan, serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, ketika beberapa persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya poligami tersebut ke Pengadilan untuk dibatalkan. Kebolehan pengajuan pembatalan tersebut mendapatkan payung hukum Pasal 71 Ayat (1) KHI yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama".<sup>27</sup> Juga dinaungi Pasal 24 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengikat, "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."<sup>28</sup>

Adanya aturan untuk membatalkan perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan tersebut merupakan salah satu cara agar derajat wanita meningkat, karena wanita adalah orang yang paling dirugikan karena adanya proses poligami ilegal tersebut. Apabila diteliti lebih detail, ketentuan pembatalan poligami ilegal yang termaktub dalam pasal 71 Huruf (a) adalah semacam solusi lanjutan dari pembahasan mengenai Poligami dalam Pasal 56 Ayat (1) yang menerangkan bahwasanya pria yang ingin melakukan poligami haruslah untuk meminta

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 71 Ayat (1) KHI

<sup>28</sup> Lihat Pasal 24 UUP No. 1 Tahun 1974



izin ke pengadilan. Dalam artian adanya aturan pembatalan poligami ilegal tersebut merupakan langkah lanjutan dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 56 Ayat (1). Pasal 71 Huruf (a) tersebut merupakan langkah preventif dan solutif. Juga menjadi semacam peringatan keras bagi pria yang akan melakukan poligami ilegal, di sisi yang lain menjadi solusi atas terlaksananya poligami ilegal.

Ketetapan aturan pembatalan perkawinan poligami ilegal ini mempunyai dua landasan yang menjadikannya sebagai suatu aturan yang mengikat, yaitu landasan yuridis yang dihubungkan dengan payung hukum aturan tersebut, dan landasan fungsional sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam Indonesia yang sedang dihadapkan dengan perubahan karena perkembangan zaman.

Lebih fokus terhadap landasan fungsional adanya aturan tersebut merupakan jawaban dari tidak adanya kepastian hukum dan kepentingan umum dalam masyarakat. Adanya perubahan hukum sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosiologis hukum itu sendiri, dan diterapkan agar supaya hukum tersebut bisa menjadi jalan keluar dan pemecah masalah atas problematika yang sedang terjadi. Perubahan tersebut terjadi sudah cukup lama, dari satu tatanan masyarakat kepada tatanan yang lain tentunya juga berbeda masa. Dan kenyataannya, masyarakat pada zaman dahulu juga mengalami hal tersebut. Mereka menyebutnya dengan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْحَالِ

Dinamika yang muncul di tengah kehidupan masyarakat mengalami perubahan secara cepat seiring faktor perkembangan zaman. Berdasarkan realitanya, perubahan ini terjadi di setiap aspek kehidupan. Persoalan hukum menjadi salah satu hal yang seharusnya di prioritaskan dalam mengimbangi perkembangan tersebut. Idealnya, semakin berkembang tatanan masyarakat, semakin berkembang pula tatanan hukumnya. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum menjadi alat kontrol di dalamnya, dan sangat menentukan kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya hukum yang relevan, konstruksi sosial yang aman, tertib dan adil dapat terjaga keberlangsungannya. Sebaliknya, apabila terjadi stagnasi hukum, dapat dipastikan kehidupan masyarakat yang ideal tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, para ahli hukum dituntut untuk serius dalam melakukan telaah dan kajian ulang terhadap berbagai dasar hukum yang selama ini dijadikan rujukannya. Disamping itu, tuntutan itu merupakan wujud upaya revitalisasi hukum Islam yang dicita-citakan sebagai jalan alternatif untuk menginformasikan kejelasan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Jika pada fikih klasik perempuan diposisikan banyak berada di bawah posisi laki-laki, tidak demikian halnya dalam UUP 1974 dan KHI. Keduanya dianggap berimbang sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing. Demikian ini terlihat jelas dalam Pasal 79 KHI tentang kedudukan suami istri:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>

Penyetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam UUP 1974 dan KHI tentu tidak terlepas dengan sistem keluarga yang ada di Indonesia yang secara umum menganut sistem bilateral, yakni sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Konsekuensinya, posisi antara laki-laki dan perempuan dianggap sama. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat Arab, tempat lahirnya ilmu fikih klasik, yang pada umumnya menganut sistem patrilineal dengan memposisikan laki-laki di pihak yang dominan. Tidak mengherankan jika kemudian dalam UUP 1974 dan KHI terdapat pasal-pasal dimana posisi perempuan dinaikkan dibanding dengan posisinya ketika berada dalam ketentuan fikih klasik. Semangat ini pula yang ditengarai melandasi rumusan tentang adanya UUP tahun 1974 Pasal (24) dan KHI Pasal 71 Ayat (1) tentang aturan pembatalan perkawinan akibat poligami illegal.

Persoalan pembatalan poligami ini disamping sebagai langkah lanjutan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat formil berpoligami, juga menjadikan teori *maṣlāḥah* atau *istiṣlah* sebagai landasan utamanya. Penekanan aspek *maṣlāḥah* ini merupakan tujuan yang dicita-citakan

---

<sup>29</sup> Lihat pasal 79 HKI

Islam, yang diantaranya meliputi pencapaian kepentingan dan keuntungan publik.

Terlebih pembatalan ini hanya menjadi wewenang institusi pemerintah, tepatnya Pengadilan Agama. Artinya bahwa jika dihubungkan dengan kaidah fikih yang tercantum di atas, aspek kemaslahatan masyarakat menjadi penting untuk diprioritaskan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan dalam Undang-undang Perkawinan negara-negara Islam kontemporer, seperti: Turki, Pakistan dan Tunisia, pelanggaran poligami tidak hanya mengakibatkan pembatalan perkawinan, melainkan juga dikategorikan sebagai tindak pidana para pelakunya.

Semua ulama sepakat bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah konsep yang menjadi keharusan bagi suami istri. Ini mengindikasikan konsep tersebut mengandung kelayakan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan terwujudnya kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama. Konsep ini juga berkesinambungan erat dengan kaidah *al-zārar yuzalu*, sehingga apabila konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini terwujud, maka *kemazāratan* dalam rumah tangga tidak pernah terjadi.

Adapun prosedur poligami yang dimaksud di atas meliputi kesanggupan berlaku adil, persetujuan istri untuk bersedia dimadu dan persetujuan Pengadilan Agama sebagai pihak yang memiliki otoritas mengatur hukum kekeluargaan di Indonesia. Dalam hal prosedur tersebut dilanggar, maka indikasi tidak adanya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* semakin besar.

Dengan ungkapan lain, suami yang melakukan poligami tanpa izin bukanlah suami yang baik, karena dia tidak menjalankan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam keluarganya. Dengan demikian menjadi jelas, istri dan keluarga adalah pihak-pihak yang dirugikan oleh perilaku suami. Ini berarti juga istri masuk dalam kriteria kondisi *zarar*, Padahal jelas bahwa kondisi ini sesegera mungkin harus di netralisir agar tidak berdampak lebih buruk lagi. Oleh karenanya, tindakan solutif yang dapat dioptimalkan adalah pembatalan perkawinan poligami ini. Hal inilah yang dinilai cukup efektif untuk mengurangi kemandlaratan yang ada.

Disamping itu, Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan isteri muda (madunya istri tua) menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini terjadi biasanya kalau ayah meninggal dunia.

Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. Undang-undang perkawinan memberikan suatu harapan

bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu betul-betul membawa manfaat kepada mereka yang melaksanakannya.<sup>30</sup>

### **c. Pihak Yang Berhak Membatalkan Perkawinan**

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan mengenai pihak yang diperkenankan melakukan pengajuan pembatalan perkawinan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,
- 2) Suami atau istri,
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang,
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Sedangkan dalam Pasal 74 Ayat (1) KHI menjelaskan bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan perkawinan adalah pengadilan agama berada pada daerah suami istri tersebut melaksanakan perkawinan, sesudah adanya permohonan dari pihak-pihak yang boleh untuk melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai kewenangan relatif pengadilan. Permohonan tersebut diajukan dalam bentuk *contentious* (ada lawan) sama halnya

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 10

<sup>31</sup> Lihat Pasal 73 KHI

dengan gugatan perceraian yang telah diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

**d. Pandangan Empat Mazhab Terkait *Fasakh* Nikah**

Persoalan nikah *fasakh* menurut empat mazhab antara lain, yakni:

1) Imam Hanafi

a) Jika istri murtad setelah ia memeluk Islam atau sesudah suaminya menjadikannya beragama Islam. Jika suami murtad maka akan jatuh talak, hal tersebut merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad sedangkan berakibat *fasakh* itu merupakan pendapat Abi Yusuf.<sup>32</sup>

b) Murtadnya suami atau istri

c) Jika seseorang berstatus kewarganegaraan ganda berdasarkan kebenaran hukum, semisal pasangan suami istri apabila salah satunya berangkat menuju negeri Islam dan ia tergolong sebagai muslim begitu pula dengan pasangan lainnya ditinggalkan di negara yang terjadi peperangan atau pada negara kafir dan tinggal dalam kondisi kafir.

d) Suami ataupun istri belum kembali dari tempat yang telah disebutkan di atas, lalu dalam hal tersebut yang bisa memutuskan adalah seorang hakim dan jika terjadi perpisahan disebabkan karena cacatnya seorang istri, maka hal tersebut termasuk talak yang diputus oleh hakim.

e) Status istri berubah menjadi budak

---

<sup>32</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fikihul Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 6866

f) Mahar yang sudah dijanjikan oleh suami untuk diberikan kepada istrinya belum terpenuhi.

2) Imam Malik

a) Adanya kawin kontrak, melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang dihukumi haram untuk dinikahi dan hal lainnya.

b) Adanya nikah *sirri*, dimana dalam hal ini saksi dituntut untuk merahasiakan akad nikah kedua mempelai.

3) Imam Syafi'i

a) Perceraian dikarenakan ketidakmampuan memberikan mahar

b) Tidak mampu menafkahi atau mencukupi kebutuhan pokok seperti pakaian dan tempat tinggal setelah perkawinan ditunda selama tiga hari

c) Perceraian disebabkan karena jatuhnya kutukan atau melaknat

d) Perceraian dikarenakan ia memilih kebebasan atau merdeka

e) Perceraian dikarenakan adanya aib atau cacat setelah urusannya disampaikan kepada hakim

f) Perceraian disebabkan murtadnya salah satu pasangan suami istri

g) Melangsungkan perkawinan dengan dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan

h) Melangsungkan perkawinan dengan wanita yang berjumlah lebih dari empat

i) Salah satu pasangan yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain



- j) Suami yang menjatuhkan talak kepada istri tanpa disertai alasan yang jelas
  - k) Melakukan pindah agama
  - l) Melangsungkan perkawinan dengan saudara sepersusuan, dan tercatat menyusu lebih dari lima kali
- 4) Imam Hambali
- a) Seorang istri yang ditinggalkan tanpa adanya kata cerai serta tidak adanya niat untuk menceraikan istri, oleh sebab itu pengajuan *fasakh* dapat dilakukan oleh pihak istri agar ikatan perkawinan dapat diputuskan.
  - b) Murtad yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri. Imam Hambali sependapat dengan empat mazhab lainnya terutama Imam Hanafi. karena dengan dilakukannya murtad dari salah satu pasangan dapat menyebabkan berakhirnya suatu ikatan perkawinan serta dapat mengakibatkan *fasakh*.
  - c) Adanya penyakit gila atau ayan atau cacat yang dimiliki istri seperti adanya bau, bisul, atau tulang yang menonjol pada kemaluan istri atau cacat yang dimiliki suami seperti impoten atau dikebiri kelaminnya, dan yang berhak menceraikan perkawinan tersebut *fasakh* adalah seorang hakim.
  - d) Melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang beragama selain Islam. Perkawinan beda agama dapat membuat akad menjadi rusak, hal demikian sama dengan murtadnya salah satu pasangan baik suami ataupun istri.

- e) Adanya sumpah dari suami untuk menggauli istrinya yang diperantarai oleh hakim, jika sumpahnya melewati waktu empat bulan dan tidak segera menggauli istrinya dan istrinya tidak diceraikan ketika hakim telah menetapkan untuk bercerai.
- f) Baik dari pihak suami atau istri mengutuk atau melaknat salah satunya, meskipun hakim tidak memutuskannya, dalam hal tersebut istri dapat melakukan *fasakh* pada perkawinan tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Poligami

### a. Pengertian Poligami

Kata poligami dilihat dari kacamata epistemologi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani dimana kata itu merupakan gabungan dari dua kata yaitu poli atau *polus* yang bermakna banyak dan *gamien* atau *gamos* yang bermakna perkawinan. Hasilnya ketika dua kata ini dijadikan satu akan menjadi sebuah kata yang mempunyai arti perkawinan yang banyak, lebih rincinya bisa jadi banyak tersebut tidak mempunyai batas.<sup>34</sup> Sedangkan secara terminologis poligami berarti sebuah perkawinan yangmana salah satu dari suami istri mengawini lebih dari satu orang dalam waktu yang sama.

Poligami dalam bahasa fikih Islam dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujāt* yang bermakna seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu, dalam hal ini *jumhur* ulama' bersepakat membatasinya dengan empat,

---

<sup>33</sup> Ibid, 6869

<sup>34</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 84

dengan syarat suami yakin bahwa dia bisa adil. Bahasa yang lazim digunakan untuk menggambarkan istilah *ta'addud al-zaujāt* adalah:

يَتَزَوَّجُونَ بِأَكْثَرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ

Artinya: "Orang-orang yang melakukan pernikahan lebih dari satu istri."

Dalam epistemologi juga di kenal kata monogami, yang mana artinya adalah menikahi cuma satu istri saja. Kebalikkan dari istilah poligami adalah monogami, yang artinya adalah memiliki hanya satu orang saja.

## b. Dasar Hukum Poligami

### 1) Al-Quran dalam Surat An-Nisa' Ayat 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S An-Nisa' Ayat 3)<sup>35</sup>

### 2) Hadis Dari Riwayat Turmudzi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عِشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،  
فَأَسْلَمَ مَعَهُ، « فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ».

Artinya "Dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman

<sup>35</sup> Terjemahan diambil dari Aplikasi Muslim Pro Android Halaman 77

*jahiliyah*, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruh untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”<sup>36</sup>

### 3) Hukum Positif

Indonesia sendiri mempunyai aturan terkhusus yang mengatur tentang praktik poligami yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 3 sampai 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai Undang-undang tertinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 pada Bab 7 Pasal 40 sampai 44 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam, dan termuat dalam KHI Pasal 55 sampai 59

### c. Hukum Poligami

Agama Islam pada dasarnya tidak memerintahkan umatnya untuk berpoligami, Islam tidak pernah menyarankan bahkan mewajibkan poligami, hal tersebut telah disepakati ulama (*ijma'*) sebagaimana keterangan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam kitab *Mughnil Muhtaj* sebagai berikut ini:

إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِذِ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ  
بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَلَا يَجِبُ الْعِدُّ بِالْإِجْمَاعِ<sup>37</sup>

Artinya "Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) 'Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.' Pasalnya (secara kaidah), kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah (seorang perempuan) pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, 'Dua, tiga, atau empat perempuan.' Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan *ijma'* ulama."<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Mesir: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, 1968), 426

<sup>37</sup> Syekh M Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr), 125

<sup>38</sup> Terjemahan diambil dari NU Online: <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-Islam-la6m7>, diakses pada 18 Desember 2022

Syekh Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwasanya untuk menjadikan idealnya suatu rumah tangga bagi orang muslim, poligami bukan menjadi solusi. Melainkan monogamilah yang dapat menjadikan keluarga harmonis. Menurut beliau, poligami merupakan satu pengecualian dalam praktik berrumah tangga. Praktik tersebut baru boleh dilakukan ketika ada beberapa sebab umum maupun khusus. Dalam arti hanya kondisi darurat yang boleh dijadikan alasan seseorang untuk berpoligami.

إِنَّ نِظَامَ وَحْدَةِ الزَّوْجَةِ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ الْعَالِبُ وَهُوَ الْأَصْلُ شَرْعًا، وَأَمَّا تَعَدُّ  
 الزَّوْجَاتِ فَهُوَ أَمْرٌ نَادِرٌ إِسْتِثْنَائِيٌّ وَخِلَافُ الْأَصْلِ، لَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمُلْحَةِ،  
 وَلَمْ تَوْجِبْهُ الشَّرِيعَةُ عَلَى أَحَدٍ، بَلْ وَلَمْ تَرْغَبْ فِيهِ، وَإِنَّمَا إِبَاحَتُهُ الشَّرِيعَةُ لِأَسْبَابٍ عَامَةٍ  
 وَخَاصَّةٍ<sup>39</sup>

Artinya, “Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam *syara*’. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam *syara*’. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus,<sup>40</sup>

Analisis berfikir para ulama tersebut dalam pemahaman surat An-Nisa' ayat 3 adalah berlandaskan pada aspek sosial orang Arab dulu atau saat turunnya ayat tersebut, ulama memahami surat An-Nisa' ayat 3 bukan

<sup>39</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fikihul Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 169

<sup>40</sup> Terjemahan diambil dari NU Online: <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-Islam-la6m7>, diakses pada 18 Desember 2022

sebagai keharusan untuk melakukan poligami, akan tetapi di ranah yang sekedar boleh.

#### **d. Pemberian Izin Poligami**

Dalam menganalisis mengenai pemberian izin poligami secara bersyarat yang dilakukan oleh istri, terlebih dahulu harus dibahas mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami. Dalam mengajukan izin poligami secara kumulatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, harus diperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja.
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan.
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim. Jaminan berlaku adil ini dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami.

Perlu dibahas lebih lanjut mengenai syarat adanya persetujuan istri atau istri-istri. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan kehendak pihak-pihak bersangkutan dalam hal ini, selain keinginan suami untuk berpoligami, juga termasuk adanya persetujuan dari istri atau istri-istri untuk merelakan suaminya berpoligami. Pasal; 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun tetap harus dipertega dalam sidang Pengadilan.

Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu persetujuan istri atau istri-istri tidaklah diperlukan dalam mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi hukum Islam persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan apabila:

- 1) Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
- 2) Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Misalnya istri berada di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama dua tahun atau lebih.
- 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.

### 3. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlāḥah Al-'Ammah*

Kata *Maṣlāḥah* secara etimologi adalah kemanfaatan, keselamatan, kebaikan, dimana ketika ditulis memakai bahasa Indonesia menjadi kata maslahat (bukan *mafsadat*), yang mana maslahat ini merupakan sesuatu atau keadaan yang memberikan kebaikan (keselamatan), faidah, dan tujuan atau guna. Sedangkan kemaslahatan berarti sebuah manfaat, kebaikan, kegunaan, dan kepentingan. Mayoritas ulama' ushul fikih menyebutkan bahwasanya tujuan utama *syara'* adalah sebagai penjaga kelestarian agama, menyelamatkan jiwa, menyetakan akal, mensucikan kehormatan, serta menyelamatkan harta.<sup>41</sup>

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai pemaknaan *maṣlāḥah* secara terminologi (kata yang dipilih para ulama fikih), berikut beberapa ulama yang mendefinisikan *maṣlāḥah* secara terminologi, antara lain:

Imam Al-Ghazali mengartikan *maṣlāḥah* sebagai "Suatu perbuatan dalam mendapatkan manfaat dan menghindari *mudlorrot* (*mafsadat*).\" Akan tetapi maksud *maṣlāḥah* yang diutarakan oleh imam Ghazali disini bukanlah suatu makna secara kebahasaan yang oleh masyarakat (*urf*) yang bermakna kemanfaatan atau sesuatu yang dinilai bermanfaat, melainkan definisi tersebut diartikan secara *syara'*, yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda.

Imam Muhammad Said Ramadlon Al-Buti juga mempunyai definisi tersendiri mengenai *al-maṣlāḥah* yakni "Sesuatu yang bermanfaat yang

---

<sup>41</sup> Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 478



dimaksudkan oleh *Al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut".<sup>42</sup> Dalam kitab *Al-Mustashfa* ditegaskan bahwa "*Maṣlāḥah* pada intinya adalah ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Maksudnya adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (*syara'*)."<sup>43</sup>

Berdasarkan dua definisi ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *maṣlāḥah* adalah suatu kebaikan yang diperoleh atas dasar tujuan syariat, yang selanjutnya disebut dengan *Maqosid Al-Syari'ah*. Karena tidak lain, syariat tersebut diturunkan kepada umat adalah untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Antara lain akhirat yang menjadi kebutuhan primer, akan tetapi tidak boleh melupakan kehidupan dunia, karena kehidupan dunialah yang akan mengantarkan mereka menuju arah akhirat yang lebih baik.

Dari segi kandungan *maṣlāḥah*, para ulama ushul membaginya menjadi dua, yaitu:

a. *Maṣlāḥah Al-'Ammah*

Yaitu kemaslahatan secara umum atau mencakup banyak masyarakat, tidak harus keseluruhan orang mendapatkan kemanfaatan, melainkan jika ada mayoritas umat atau kebanyakan umat merasakan kemanfaatan tersebut maka bisa disebut dengan *Maṣlāḥah Al-'Ammah*.

---

<sup>42</sup>Al-Buthi, *Dlowabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), 27

<sup>43</sup> Syekh Muhammad Bin Sa'id Al-Quroidhi, *Al-Musthofa Juz 1*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah), 284-286

Contoh, beberapa ulama memperbolehkan pembunuhan orang yang dengan jelas menyebarkan *bid'ah* yang dapat merusak *aqidah* masyarakat, karena perbuatan pembunuhan tersebut menyangkut kemaslahatan orang banyak.

b. *Maṣlāḥah Al-Khaṣṣah*

Yaitu kepentingan pribadi, dimana kepentingan tersebut tidak mencakup banyak orang, seperti pemutusan perkawinan karena suami hilang (*mafqūd*). Pentingnya dua *maṣlāḥah* ini berkaitan mana yang harus didahulukan ketika *maṣlāḥah* umum kontradiksi atau bertentangan dengan *mashlahah khashhah*, ketika ada kejadian seperti itu, para ulama ushul bersepakat bahwa *mashlahah ammah* lah yang harus didahulukan.

*Maṣlāḥah Al-'Ammah* merupakan suatu yang mengandung kemanfaatan berdasarkan kebanyakan umat manusia, dan tidak adanya suatu kemadharatan di dalam kandungan tersebut, baik dari segi *jalbul manfa'ah* (mendatangkan kemanfaatan) ataupun *daf'ul mafsadah* (menghilangkan kejelekan). *Maṣlāḥah Al-'Ammah* harus sesuai dengan tujuan syariat, yaitu memelihara lima hak serta jaminan kehidupan manusia (*al-usūl al-khams*) yaitu: menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda.

Kemanfaatan yang didapatkan dari *Maṣlāḥah Al-'Ammah* harus benar-benar dari kepentingan umum, bukan kepentingan yang hanya untuk perseorangan (khusus). Adapun ketika *maṣlāḥah* yang didapatkan hanya untuk kepentingan pihak-pihak khusus atau perseorangan, maka hal demikian bukanlah masuk dalam bingkai *Maṣlāḥah Al-'Ammah*. *Maṣlāḥah Al-'Ammah* tidak boleh mengorbankan satu kepentingan umum terhadap kepentingan

umum yang lain yang sederajat atau bahkan yang lebih tinggi. *Maṣlāḥah Al-'Ammah* harus bersifat *ḥaqīqiyah* (nyata) bukan *wahmiyah* (dugaan). Oleh sebab itu, untuk menentukan perkara tersebut *Maṣlāḥah Al-'Ammah* atau tidak, memerlukan kajian yang mendalam dan cermat, asas musyawarah harus ditegakkan di dalam penentuannya. *Maṣlāḥah Al-'Ammah* tidak boleh kontradiksi dengan *Nash* (Al-Qur'an dan hadis), *ijma'*, juga *qiyas*, maka setiap kebijakan yang diambil dengan dalih bahwa itu adalah *Maṣlāḥah Al-'Ammah* tapi tidak sesuai dengan kriteria *Maṣlāḥah Al-'Ammah* harus ditolak.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan investigasi atau mengungkap suatu data, yang dilakukan secara aktif, rajin, dan sistematis. Tujuannya adalah menemukan, menafsirkan dan merefisi fakta-fakta. Pasal 1 Ayat (6) UU No 1 Tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi menyebutkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan metodologi ilmiah guna mendapatkan data dan informasi terkait pemahaman suatu fenomena alam dan sosial, juga untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis atau asumsi, dan untuk menyimpulkan suatu karya ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Kalau dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan mengambil bagaimana hukum atau norma diterapkan dalam Pengadilan Agama. Sedangkan kalau dilihat dari sisi pengumpulan datanya, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *library*

*research* yang dalam Bahasa Indonesianya disebut penelitian kepustakaan, jika dijelaskan lebih luas *library research* adalah jenis penelitian yang masuk ranah pustaka untuk mengelola serta menganalisis bahan yang diperoleh dari beberapa buku, karya tulis ilmiah, dokumen serta bahan perpustakaan yang lain.<sup>44</sup> Jenis penelitian ini akan menghimpun, mengorganisir, serta mencari beberapa materi terkait perkara pembatalan perkawinan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan praktik poligami, baik itu dalam kajian fikih klasik atau hukum positif, serta beberapa kajian tentang metode *istinbat* hukum *Maṣlāḥah Al-'Ammah*.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu mengkaji beberapa isu hukum dari berbagai kacamata aturan yang berlaku.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dari sudut pandang Kemaslahatan suatu kebijakan yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna memutuskan perkara-perkara yang terdapat didalamnya, termasuk perkara pembatalan perkawinan karena poligami illegal. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskripsi, yaitu melihat sisi hukum dari *what law shoul be* atau bagaimana seharusnya hukum tersebut.

---

<sup>44</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

<sup>45</sup> Jhony Ibrahim, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2017), 300

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam hal ini, peneliti menggunakan 3 sumber bahan hukum,<sup>46</sup> di antaranya yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan ini bersifat mengikat dan didapat melalui peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pembatalan perkawinan karena poligami ilegal.
- b. Bahan hukum sekunder, yang mana bahan hukum ini adalah sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu aturan-aturan tentang pembatalan perkawinan dan pelaksanaan poligami yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap seperti kamus, ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia dan indeks kumulatif.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari beberapa dokumen yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, diawali dengan mencari teori-teori terkait, kemudian setelah terkumpul, data tersebut dikaji serta di telaah sehingga menjadi satu pembahasan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Subekti & Galang Tufani, *Metodelogi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 212

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 28

## **5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang telah tertulis sebelumnya dengan melalui metode deskriptif analitik agar mudah diterima oleh khalayak umum.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta mencari pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini, kiranya perlu diuraikan sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan. Yang mana pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini, juga merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian, didalam latar belakang juga diuraikan tentang ketertarikan penulis terhadap permasalahan dalam karya tulis tersebut. Selanjutnya ditulis rumusan masalah sebagai petunjuk apa yang ingin dibahas penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang penelitian terdahulu guna membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Karena penelitian ini termasuk kajian kepustakaan, maka landasan teori dan metode penelitian masuk dalam bab I.

Bab II, berupa jawaban dari rumusan masalah pertama, yaitu beberapa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor

perkara 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dalam perkara pembatalan perkawinan karena poligami ilegal, disini penulis akan memngklasifikasikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam lima sebab, yaitu kewenangan pengadilan agama, poligami tanpa izin pengadilan, pemalsuan data, alat bukti, dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut.

Bab III, berupa jawaban dari rumusan masalah kedua, yaitu mengenai tinjauan *Maṣlāḥah Al-'Ammah* terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama kabupaten Kediri terkait pembatalan perkawinan karena melakukan poligami ilegal. Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim PA, kemaslahatan apa yang terdapat dalam putusan hakim, dengan menggunakan teori *Maṣlāḥah Al-'Ammah*.

Bab IV, berupa penutup. Dalam bab ini akan diuraikan beberpa kesimpulan yang di dapat penulis setelah melakukan analisis pada bab dua dan tiga, juga terdapat beberpa saran yang akan penulis tulis.